



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lampung, 11 November 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 14 September 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 02, Kelurahan Suka Sari Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/15/III/2011 SERI DH tanggal 16 Maret 2011;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama delapan tahun, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) serta dikaruniai satu orang anak bernama: xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat tidak bisa memberi nafkah Penggugat secara layak;
  - b. Bahwa Tergugat tidak bisa menggauli Penggugat sebagai istri dengan baik, kurang mesra serta forplay;
  - c. Bahwa Tergugat suka bersikap kasar terhadap anak kandung Penggugat (anak tiri), setiap hari selalu kena marah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2020 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut di atas. Akibat kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama empat bulan, dan pada tanggal 01 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Penggugat mohon kepada

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.) tanggal 17 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat pada jawabannya telah membenarkan pada point 1, 2, 4 dan 5 dan membantah point 3 huruf a, b dan c yang pada pokoknya yaitu:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita (3.a) tidak benar, karena Tergugat setiap hari ada memberi nafkah tetapi tergantung rezki yang diperoleh dan Tergugat tetap bekerja dan mencari kerja;
- Posita (3.b) tidak benar, karena Tergugat kadang-kadang mau forplay Penggugat tidak mau, dan kadang-kadang dikamar panas sehingga Tergugat memilih tidur diluar kamar;
- Posita (3.c) tidak benar, karena betul ada marah dengan anak Penggugat, akan tetapi itu disuruh oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah berbuat kasar dengan anak Penggugat.;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengenai posita (3.a) maka Penggugat tetap atas dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Mengenai posita (3.b) maka Penggugat tetap atas dalil-dalil gugatan Penggugat, karena kalau alasan Tergugat panas maka dikamar ada kipas angin;
- Mengenai posita (3.c) maka Tergugat memang tidak marah setiap hari, tetapi setiap bertemu anak Penggugat, maka Tergugat marah-marah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/15/III/2011 SERI DH Tanggal 16 Maret 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Karang Mendapo RT.01, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suaminya bernama Risdiyanto bin Sabariyanto karena saksi adalah teman Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fadil Septian Alfahri bin Risdiyanto;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Maret 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Agustus 2020 karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, Tergugat tidak bisa menggauli Penggugat dengan mesra dan Tergugat bersikap kasar kepada anak Penggugat setiap ketemu marah-marah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 3 bulan yang lalu dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Parak Ubi RT. 02, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama Risdiyanto bin Sabariyanto karena saksi adalah teman Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fadil Septian Alfahri bin Risdiyanto;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Maret 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Agustus 2020 karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, Tergugat tidak bisa menggauli Penggugat dengan mesra dan Tergugat bersikap kasar kepada anak Penggugat setiap ketemu marah-marah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah

sudah sekitar 3 bulan yang lalu;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Curup Bengkulu, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di sukasari Jalan Harapan, RT 02 Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sebagai istrinya bernama Siti Patonah binti Aji, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dirumah kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fadil Septian Alfahri bin Risdiyanto;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Maret tahun 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Januari 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak tahu tapi saksi melihat Tergugat pindah ke rumah kontrakan dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 3 bulan yang lalu;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sarolangun, 27 November 1982 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sukasari RT 02, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sebagai istrinya bernama Siti Patonah binti Aji, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dirumah kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fadil Septian Alfahri bin Risdiyanto;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Maret 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Januari 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak tahu tapi saksi melihat Tergugat pindah ke rumah kontrakan dan berpisah tempat tinggal dengan Pengugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, begitupula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Arif Irhami, S.H.I, M.Sy, (Ketua Pengadilan Agama Sarolangun) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Februari 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/15/III/2011 Seri DH tanggal 16 Maret 2011, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo pasal 63 ayat (1) tahun Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini diajukan atas dalil bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja kurang lebih selama 9 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak dan Tergugat sering bersikap kasar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah alasan terjadinya pertengkaran pada dasarnya Tergugat tidak mengakui telah bersikap kasar dan tetap memberi nafkah, serta adanya forplay sebelum hubungan suami istri, akan tetapi Penggugat yang bersikap kurang baik terhadap Penggugat ketika akan melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib dibebani bukti dan Tergugat wajib pula membuktikan dalil bantahannya sebagaimana Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan surat bukti (P) dan dua orang saksi, masing masing bernama, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi kutipan akta nikah yaitu akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak, Tergugat kurang mesra serta sering bersikap kasar terhadap anak Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dari Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Tergugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2016 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi para saksi tidak tahu penyebabnya tapi saksi melihat Penggugat pindah ke rumah kontrakan dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dari Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, serta dihubungkan dengan dalil Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniahi seorang anak bernama xxxxxxxxxx;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah secara layak dan Tergugat kurang mesra terhadap Penggugat, serta Tergugat sering bersikap kasar terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, sementara Penggugat sudah tidak cinta lagi dan tetap minta cerai dengan Tergugat;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi, Majelis Hakim menemukan petunjuk bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah secara layak dan Tergugat kurang mesra terhadap Penggugat, serta Tergugat sering bersikap kasar terhadap anak bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal pada setiap persidangan, melalui mediasi dengan bantuan mediator yang ditunjuk, dan juga oleh pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, namun semua upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali. Kondisi tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl






Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, maka Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga kini selama kurang lebih 3 bulan, sebab adanya perselisihan dan pertengkaran itu tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, sehingga tindakan Penggugat yang tidak lagi mau kembali kepada Tergugat dan tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, telah menunjukkan bahwa hubungan batin antara keduanya telah terputus;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini:

- Pendapat DR. Musthofa As Shiba'l dalam Kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqih wal Qanun* halaman 100 yang menyatakan "*dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam berkumpulnya dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini*"
- *I'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang berbunyi:



Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 3 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak *bain shugra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Deni Irawan, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Windi Mariastuti, S.Sy**

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl



**Nanda Devi Krisna Putri, S.H**

Panitera Pengganti,

**Arsad, Lc**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)